



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang harus diselenggarakan secara adil, transparan, objektif, akuntabel dan tanpa diskriminasi sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penerimaan murid baru diperlukan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodir dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan sistem pendataan serta optimalisasi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Murid pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
8. Pengelola Satuan Pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
11. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal atau bentuk lain sederajat yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
17. Sekolah Swasta Gratis adalah satuan pendidikan swasta jalur formal pada jenjang TK, SD, dan SMP yang menerima hibah pendampingan bantuan operasional Satuan Pendidikan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
18. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, Murid, pendidik dan Tenaga Kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
19. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari Satuan Pendidikan.

20. Surat Keterangan Lulus adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
21. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
22. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan SPMB sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
23. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur Pendidikan Formal meliputi TK, SD, SMP, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
24. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
25. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
26. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
27. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.
28. Daya Tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung Murid baru yang diterima pada awal tahun pelajaran.
29. Rombongan Belajar adalah kelompok Murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Satuan Pendidikan.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Rapor adalah dokumen yang berisi nilai hasil belajar siswa yang merupakan hasil penilaian guru terhadap siswa terkait aspek nilai sikap /sosial, pengetahuan dan ketrampilan berfungsi sebagai laporan guru kepada orang tua atau wali Murid.
32. Nilai Usia adalah nilai yang diberikan kepada calon Murid baru berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lain yang sah calon Murid baru.

33. Nilai Rapor adalah nilai rapor yang diberikan kepada calon Murid pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) untuk kelas 4 (empat) dan kelas 5 (lima), dan pada semester 1 (satu) untuk kelas 6 (enam).
34. Nilai Prestasi adalah nilai yang diberikan kepada calon Murid baru apabila berprestasi di bidang akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok.
35. Nilai Lingkungan adalah nilai tambah yang diberikan kepada calon Murid apabila bertempat tinggal di rukun tetangga yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.
36. Nilai Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat NPPK adalah nilai penguatan pendidikan karakter yang berupa Ijazah non formal, Piagam/ Sertifikat/surat keterangan Penguatan Pendidikan karakter keagamaan dan/atau kearifan lokal yang telah menempuh Pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun atau sudah lulus berasal dari Satuan Pendidikan non formal serta harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang.
37. Nilai Kewilayahan adalah nilai yang diberikan kepada calon Murid baru apabila bertempat tinggal di sekitar Satuan Pendidikan berdasarkan KK calon Murid baru.
38. Nilai Akhir Peringkat TK yang selanjutnya disingkat NAP TK adalah nilai yang didapat calon Murid baru hasil dari perhitungan Nilai Usia, Nilai Lingkungan dan Nilai Kewilayahan sesuai dengan jalur SPMB.
39. Nilai Akhir Peringkat SD yang selanjutnya disingkat NAP SD adalah nilai yang didapat calon Murid baru hasil dari perhitungan Nilai Usia, Nilai Lingkungan dan Nilai Kewilayahan sesuai dengan jalur SPMB.
40. Nilai Akhir Peringkat SMP yang selanjutnya disingkat NAP SMP adalah nilai yang didapat calon Murid baru hasil dari perhitungan Nilai TKA, Nilai Kewilayahan, Nilai Lingkungan, Nilai Rapor atau bentuk lain yang sederajat, Nilai Prestasi serta NPPK sesuai dengan jalur SPMB.
41. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik Murid pada mata pelajaran tertentu.
42. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

43. Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO adalah kelas di suatu sekolah yang dibentuk secara khusus untuk menampung dan melayani siswa yang mempunyai bakat atau potensi khusus dibidang olahraga.
44. Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah Badan yang bertanggung jawab terhadap kemajuan dan perkembangan pembibitan, pembinaan dan pencapaian prestasi olahraga pelajar, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi keolahragaan anggota komite olahraga nasional Indonesia pusat, komite olahraga nasional Indonesia Provinsi, komite olahraga nasional Indonesia Kabupaten dan/atau Kota.
45. Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pelapor kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran prosedur oleh penyelenggara.
46. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di daerah.

2. Ketentuan huruf c ayat (3) dan ayat (8) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prestasi akademik; dan/atau
 - b. prestasi nonakademik.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, dan Bahasa Jawa;
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya; atau

- c. Nilai TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
 - (5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
 - (6) Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi,sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
 - (7) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. calon Murid;
 - b. penyelenggara lomba;
 - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - d. pihak lain yang berkepentingan.
 - (8) Selain menggunakan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menambahkan hasil TKA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuktikan dengan:
 - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. sertifikat/piagam prestasi;
 - c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
 - d. hasil TKA.

- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e, dan ketentuan ayat (2) Pasal 21 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bobot nilai atas:
- a. rapor;
 - b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan;
 - c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b berdasarkan tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
 - d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b berdasarkan tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
 - e. Nilai TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c, dan ketentuan Pasal 27 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c berdasarkan:
- a. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 - b. proyeksi jumlah calon Murid; dan
 - c. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta.

- (2) Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh) pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
 - (3) Proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghitung:
 - a. jumlah penduduk usia 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk kelas 1 (satu) SD; dan
 - b. jumlah lulusan SD/ sederajat untuk kelas 7 (tujuh) SMP.
 - (4) Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta Gratis melalui kemitraan.
 - (6) Satuan Pendidikan Swasta Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tahapan dan waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan daya tampung pada:
 - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan Swasta.
6. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Seleksi penerimaan Murid Baru TK dilaksanakan berdasarkan NAP TK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jalur Domisili diperoleh dari Nilai Kewilayahan, Nilai Usia dan Nilai Lingkungan;
 - b. Jalur Afirmasi dengan ketentuan:
 1. diprioritaskan untuk calon murid penyandang disabilitas; atau

2. calon murid miskin berdasarkan Data yang memuat kondisi penduduk yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, anak panti binaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan anak rentan dengan kewilayahan terdekat tempat tinggal ke sekolah; dan
 - c. Jalur Mutasi diperoleh dengan perhitungan nilai mutasi dengan memperhitungkan kewilayahan tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka mempertimbangkan Nilai Kewilayahan.
 - (3) Seleksi penerimaan Murid Baru SD dilaksanakan berdasarkan NAP SD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jalur Domisili diperoleh dengan perhitungan Nilai Kewilayahan, Nilai Usia dan Nilai Lingkungan;
 - b. Jalur Afirmasi dengan ketentuan:
 1. diprioritaskan untuk calon murid penyandang disabilitas; atau
 2. calon murid miskin berdasarkan Data yang memuat kondisi penduduk yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, anak panti binaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan anak rentan dengan kewilayahan terdekat tempat tinggal ke sekolah.
 - c. Jalur Mutasi diperoleh dengan perhitungan nilai mutasi dengan memperhitungkan kewilayahan tempat tinggal ke sekolah.
 - (4) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sama, maka mempertimbangkan Nilai Kewilayahan.
 - (5) Seleksi penerimaan Murid Baru SMP dilaksanakan berdasarkan NAP SMP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jalur Domisili diperoleh dengan perhitungan Nilai Usia, Nilai Kewilayahan dan Nilai Lingkungan;
 - b. Jalur Afirmasi dengan ketentuan:
 1. diprioritaskan untuk calon murid penyandang disabilitas; atau

2. calon murid miskin berdasarkan Data yang memuat kondisi penduduk yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, anak panti binaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan anak rentan dengan kewilayahan terdekat tempat tinggal ke sekolah.
 - c. Jalur Mutasi diperoleh dengan perhitungan nilai mutasi dengan memperhitungkan kewilayahan tempat tinggal ke sekolah; dan
 - d. Jalur Prestasi diperoleh dengan perhitungan Nilai TKA, Nilai Rapor, Nilai Prestasi, dan NPPK.
 - (6) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sama, maka mempertimbangkan Nilai Usia.
 - (7) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sama, maka mempertimbangkan Nilai Kewilayahan.
 - (8) Tata cara perhitungan NAP TK, NAP SD dan NAP SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis penerimaan Murid baru.
7. Ketentuan angka 3 huruf b ayat (3) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring.
- (2) Penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sumber daya:
 - a. jaringan listrik;
 - b. jaringan internet;
 - c. ketersediaan perangkat keras di Satuan Pendidikan; dan
 - d. kemampuan sumber daya manusia/operator.
- (3) Pemerintah Daerah harus memastikan data pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disajikan secara faktual; dan
 - b. terintegrasi paling sedikit dengan data pada:
 1. Aplikasi Dapodik;
 2. data pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 3. Data yang memuat kondisi penduduk yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan

4. data kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan bagi:
 - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan Swasta.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - d. jumlah ketersediaan daya tampung;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
 - f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b menggunakan mekanisme daring.
- (2) Calon murid baru melakukan pendaftaran dengan mengunggah dokumen sesuai persyaratan dan melakukan pengecekan data melalui portal SPMB Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran, calon murid baru melakukan unggah dokumen perbaikan.

- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.
- (5) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. akses laman penerimaan Murid baru;
 - b. pembuatan akun dan pendaftaran melalui akses laman penerimaan Murid baru; dan
 - c. unggah dokumen dan perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran calon murid baru.

10. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) SPMB pada jenjang TK, SD, SMP dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis penerimaan Murid baru.

12. Ketentuan Pasal 40 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) SPMB diselenggarakan oleh pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.
- (2) SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu gelombang.
- (3) Dalam hal daya tampung tidak terpenuhi dapat dilaksanakan gelombang lanjutan untuk sisa kuota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan gelombang lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis penerimaan Murid baru .

13. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, Jalur Afirmasi dan/atau Jalur Prestasi dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pengumuman penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf d.
- (4) Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

15. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
- (2) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
- (5) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2026
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

HERNOWO BUDI LUHUR

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H.,Sp.N.

Pembina

NIP. 19740116 199903 2 003